Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 15 | Nomor 02 | Maret 2026
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v15i02.8013

E-ISSN: 2301-9190
P-ISSN: 0852-4912

Dimensi Normatif Pengelolaan Sampah dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia

Author:
Abdul Rahmat Waladow[1]
Fenty U. Puluhulawa[2]
Julius T. Mandjo[3]

Afiliation:
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo[1,2,3]

Corresponding email
amatwaladow8@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 2026-02-13
Accepted: 2026-02-27
Published: 2026-03-03

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif pengelolaan sampah dalam sistem hukum lingkungan Indonesia dengan menilai struktur, substansi, serta koherensi antar norma dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menguji konsistensi vertikal dan horizontal serta legitimasi sistemiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan sampah telah membentuk kerangka hukum yang relatif sistematis dengan orientasi preventif melalui prinsip pengurangan serta instrumen korektif melalui mekanisme penanganan dan sanksi administratif, perdata, dan pidana, yang secara konseptual selaras dengan asas keberlanjutan, kehati-hatian, dan tanggung jawab pencemar. Secara normatif, konstruksi hukum tersebut telah terintegrasi dalam rezim perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, namun efektivitasnya tetap mensyaratkan harmonisasi regulasi turunan dan konsistensi penegakan hukum guna menjamin perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kata kunci: Hukum Lingkungan; Koherensi Normatif; Pengelolaan Sampah.

Pendahuluan

Pengelolaan sampah dalam sistem hukum lingkungan Indonesia menghadirkan persoalan normatif yang signifikan, terutama terkait konsistensi struktur norma, pembagian kewenangan, dan internalisasi asas hukum lingkungan modern. Secara regulatif, rezim pengelolaan sampah bertumpu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang secara khusus mengatur pengurangan dan penanganan sampah, serta terintegrasi dalam kerangka umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan prinsip keberlanjutan, tanggung jawab negara, dan partisipasi masyarakat(A'yun and Mahfud 2022). Konfigurasi ini menempatkan pengelolaan sampah bukan semata persoalan teknis kebersihan, melainkan sebagai bagian dari arsitektur hukum lingkungan yang mengandung dimensi administratif, perdata, dan pidana.

Meskipun demikian, perkembangan empiris menunjukkan adanya ketegangan antara desain normatif dan realitas pengelolaan. Peningkatan timbulan sampah nasional, termasuk dominasi sampah plastik yang berdampak pada pencemaran laut dan sungai (Fikry et al. 2024), mengindikasikan bahwa instrumen hukum yang tersedia belum sepenuhnya menghasilkan tata kelola yang efektif. Demikian pula, kajian mengenai realignment kebijakan waste-to-energy terhadap target pembangunan berkelanjutan menyoroti pentingnya kepatuhan normatif dan konsistensi kebijakan dalam sistem hukum nasional (Sudirman et al. 2024). Data tersebut relevan bukan sebagai deskripsi problem manajerial, tetapi sebagai indikator adanya potensi

E-ISSN: 2301-9190
P-ISSN: 0852-4912

disharmoni normatif, kelemahan perumusan kewenangan, atau inkonsistensi penerapan asas hukum lingkungan.

Dalam perspektif dogmatik, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 membangun dua pilar utama, yakni pengurangan (reduce, reuse, recycle) dan penanganan sampah melalui tahapan pemilahan hingga pemrosesan akhir. Secara konseptual, model ini mencerminkan orientasi preventif yang selaras dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Bahkan, tanggung jawab produsen mulai diperkenalkan sebagai embrio extended producer responsibility (Angga et al. 2021). Namun demikian, pertanyaan mendasar tetap muncul: apakah struktur norma tersebut telah dirumuskan secara koheren dalam hubungannya dengan rezim umum perlindungan lingkungan hidup, khususnya dalam aspek pembagian kewenangan pusat–daerah dan konstruksi tanggung jawab hukum para subjek hukum?

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan hukum sebagai instrumen implementatif dalam konteks evaluasi kebijakan atau efektivitas program daerah. Misalnya, studi mengenai regulasi pengelolaan limbah makanan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (Cahyani, Wulandari, and Putri 2022) menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan, namun belum secara mendalam menguji struktur dan koherensi norma dalam sistem hukum nasional. Penelitian lain juga cenderung bersifat deskriptif terhadap isi regulasi tanpa analisis sistematik mengenai hubungan vertikal dan horizontal antar peraturan. Dengan demikian, terdapat kekosongan dalam kajian normatif-dogmatik yang menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian integral dari sistem hukum lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berangkat dari premis bahwa efektivitas pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kapasitas implementatif, tetapi juga oleh kualitas konstruksi normanya. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada: (1) analisis struktur dan substansi norma pengelolaan sampah; (2) identifikasi asas dan prinsip hukum lingkungan yang terinternalisasi; serta (3) pengujian koherensi dan konsistensi normatifnya dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Pendekatan ini bertujuan menilai legitimasi sistemik pengaturan pengelolaan sampah sekaligus memberikan landasan konseptual bagi penguatan desain regulasi yang lebih konsisten, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian ini, telaah literatur dilakukan secara lebih sistematis dengan membedakan secara eksplisit antara landasan teoretik mengenai koherensi normatif dan sistem hukum, serta penelitian terdahulu yang berorientasi pada implementasi kebijakan. Dalam perspektif hukum normatif, koherensi norma dipahami sebagai keselarasan vertikal dan horizontal dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan, yang menuntut konsistensi antara asas, struktur kewenangan, dan mekanisme penegakan. Dalam konteks pengelolaan sampah, pengujian koherensi menjadi relevan karena rezim Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan kerangka umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, analisis literatur tidak hanya diarahkan pada efektivitas kebijakan, tetapi juga pada pertanyaan mendasar mengenai apakah konstruksi normanya telah membentuk sistem hukum lingkungan yang utuh dan legitimatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Hazairin Thamrin, Iswan Dunggio, dan Sukirman Rahim mengenai evaluasi pengelolaan sampah di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa aspek tata kelola memperoleh respons masyarakat yang relatif baik, terutama karena intensitas sosialisasi pemerintah kota, sementara aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana dinilai masih lemah. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memotret dimensi implementatif dan kapasitas kelembagaan daerah. Namun, analisisnya masih berfokus pada performa administratif dan belum menguji apakah desain normatif dalam Undang-Undang

E-ISSN: 2301-9190
P-ISSN: 0852-4912

Nomor 18 Tahun 2008 telah mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan secara koheren dalam sistem hukum nasional.

Selanjutnya, penelitian Alya Ramadani Samuel dan tim mengenai kebijakan pengelolaan sampah plastik melalui Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2019 mengidentifikasi adanya implementation gap yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya kelembagaan, insentif, dan partisipasi publik. Kajian ini telah menyoroti dimensi normatif pada level daerah, khususnya adopsi prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, penelitian tersebut belum menguji kesesuaian regulasi daerah dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan maupun dalam kerangka asas hukum lingkungan, sehingga analisisnya masih bersifat deskriptif-komparatif dan belum sampai pada pengujian konsistensi sistemik.

Adapun penelitian Novendri Mohamad Nggilu dan Mellisa Towadi mengenai pembentukan peraturan desa dalam pengelolaan bank sampah di Desa Bongo Nol menegaskan pentingnya legal drafting di tingkat desa sebagai instrumen pemberdayaan dan penguatan tata kelola berbasis komunitas. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana regulasi lokal dapat menjadi instrumen operasional dalam mendukung pengurangan sampah. Namun demikian, fokus kajiannya lebih pada aspek teknis pembentukan regulasi dan pelaksanaan program, tanpa analisis mendalam mengenai posisi normatif peraturan desa dalam struktur sistem hukum lingkungan nasional serta relasinya dengan prinsip tanggung jawab negara dan asas pencemar membayar.

Selain itu, Sudirman et al. (2024) dalam kajiannya mengenai realignment kebijakan waste-to-energy terhadap SDG 11 menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dan kepatuhan hukum dalam integrasi sektor energi dan lingkungan. Studi ini memperluas diskursus pada level nasional dengan menyoroti perlunya legal compliance dalam kebijakan lintas sektor. Meskipun demikian, fokus analisisnya lebih diarahkan pada sinkronisasi kebijakan publik dengan target pembangunan berkelanjutan, dan belum secara eksplisit menguji struktur serta koherensi norma Undang-Undang Pengelolaan Sampah dalam kerangka sistem hukum lingkungan.

Dari keseluruhan penelitian tersebut terlihat bahwa kajian terdahulu cenderung menitikberatkan pada dimensi implementasi, efektivitas kelembagaan, dan kesenjangan kebijakan, sementara pengujian terhadap koherensi normatif dan legitimasi sistemik pengaturan pengelolaan sampah masih terbatas. Penelitian ini menempatkan diri secara berbeda dengan memfokuskan analisis pada konstruksi norma, konsistensi vertikal dan horizontal, serta integrasinya dalam arsitektur hukum lingkungan nasional. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bersifat teoretik-dogmatik, yaitu memperkuat pemahaman mengenai integritas sistem hukum pengelolaan sampah sebagai fondasi perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus memberikan preskripsi konseptual bagi harmonisasi regulasi turunan dan penguatan desain normatif ke depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pilihan metode ini didasarkan pada fokus kajian yang menempatkan norma pengelolaan sampah sebagai objek analisis dalam kerangka sistem hukum lingkungan. Sejalan dengan pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif diarahkan untuk membangun argumentasi dan preskripsi atas isu hukum melalui telaah terhadap norma positif, asas hukum, dan doktrin. Pembedaan dengan penelitian empiris sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penelitian ini tidak menguji perilaku sosial, melainkan struktur kaidah dan konsistensi sistemiknya dalam peraturan perundang-undangan.

E-ISSN: 2301-9190
P-ISSN: 0852-4912

Data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan pelaksananya. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, artikel jurnal bereputasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas terminologi konseptual. Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan inventarisasi norma berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, pemetaan struktur norma yang meliputi asas, tujuan, kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, serta sanksi, dan klasifikasi hubungan antar norma dalam satu rezim pengaturan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Untuk menjawab kritik mengenai parameter evaluasi, pengujian koherensi dan konsistensi norma dirumuskan melalui indikator yang terukur. Konsistensi vertikal dinilai berdasarkan kesesuaian materi muatan Undang-Undang Pengelolaan Sampah dengan norma dan asas dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, keselarasan dengan prinsip konstitusional hak atas lingkungan hidup, serta ketiadaan pertentangan substansial dengan peraturan pelaksana di bawahnya. Konsistensi horizontal diukur melalui ketiadaan konflik atau duplikasi pengaturan antar peraturan setingkat, keselarasan pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta kompatibilitas rezim sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sementara itu, koherensi internal diuji melalui keterhubungan logis antara asas, tujuan, dan norma operasional, kejelasan distribusi tanggung jawab subjek hukum, serta kesinambungan antara norma preventif dan korektif. Internalitas asas hukum lingkungan dinilai dari sejauh mana prinsip keberlanjutan, kehati-hatian, dan tanggung jawab pencemar terakomodasi secara eksplisit maupun implisit dalam konstruksi norma. Validitas temuan ditentukan oleh terpenuhinya indikator-indikator tersebut secara kumulatif, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar evaluatif yang sistematis dan terukur dalam kerangka sistem hukum lingkungan nasional.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi normatif pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah membentuk kerangka hukum yang sistematis dengan orientasi perubahan paradigma dari pendekatan pembuangan akhir menuju pengelolaan terpadu. Struktur pengaturan memuat asas, tujuan, ruang lingkup, klasifikasi sampah, pembagian kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, serta sanksi dalam susunan yang relatif logis. Secara tekstual, orientasi utama terletak pada dua pilar, yaitu pengurangan dan penanganan, yang dirancang saling melengkapi dalam satu rezim normatif.

Pengelompokan jenis sampah dalam undang-undang tersebut memperlihatkan diferensiasi normatif antara sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Diferensiasi ini menjadi dasar perlakuan hukum yang berbeda, terutama dalam standar teknis dan mekanisme pengelolaan. Secara sistematis, konstruksi tersebut menghindari generalisasi pengaturan dan memberikan basis normatif bagi penentuan tanggung jawab serta pengawasan.

Inventarisasi norma menunjukkan bahwa prinsip pengurangan ditempatkan sebagai prioritas sebelum penanganan. Ketentuan mengenai pembatasan timbulan, penggunaan kembali, dan daur ulang disusun secara berjenjang. Penanganan diposisikan sebagai langkah lanjutan apabila upaya pengurangan tidak optimal. Secara internal, hierarki ini menunjukkan orientasi preventif dalam struktur norma.

Dalam konteks kewenangan, pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah dirumuskan secara eksplisit. Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di

E-ISSN: 2301-9190
P-ISSN: 0852-4912

wilayahnya, termasuk penetapan target pengurangan. Secara normatif, pembagian ini menunjukkan model desentralisasi dengan ruang kebijakan terbatas yang tetap berada dalam kerangka nasional.

Kajian terhadap peraturan pelaksana memperlihatkan adanya perincian teknis mengenai pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir. Regulasi tersebut menegaskan larangan praktik open dumping dan mewajibkan penggunaan sanitary landfill sebagai standar minimal. Temuan ini menunjukkan bahwa norma dasar telah diturunkan ke dalam standar administratif yang lebih operasional.

Analisis terhadap hak dan kewajiban masyarakat menunjukkan adanya konstruksi partisipatoris. Setiap orang diwajibkan mengelola sampah secara berwawasan lingkungan, sekaligus memiliki hak atas pelayanan pengelolaan yang layak. Struktur ini memperlihatkan distribusi tanggung jawab yang tidak monopolis pada negara, melainkan melibatkan masyarakat sebagai subjek hukum aktif.

Hasil kajian terhadap sanksi menunjukkan adanya stratifikasi antara sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif terutama ditujukan kepada pengelola kawasan, sedangkan sanksi pidana diberlakukan terhadap pelanggaran tertentu oleh setiap orang. Pola ini membentuk rezim penegakan berjenjang dalam sistem pengelolaan sampah.

Perbandingan norma pengelolaan sampah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan hubungan komplementer. Dalam hal pencemaran berat atau pengelolaan limbah B3, rezim UU PPLH dapat diberlakukan tanpa menimbulkan konflik norma. Secara vertikal dan horizontal, tidak ditemukan pertentangan substansial dalam konstruksi pengaturannya.

Data normatif mengenai kewajiban penyediaan fasilitas pemilahan menunjukkan bahwa standar minimal infrastruktur bersifat imperatif. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif. Norma ini menjadikan penyediaan fasilitas sebagai konsekuensi hukum, bukan sekadar pilihan kebijakan.Identifikasi terhadap prinsip extended producer responsibility menunjukkan bahwa tanggung jawab produsen mulai diakomodasi, meskipun belum dirumuskan secara komprehensif. Norma tersebut memperluas subjek tanggung jawab dalam siklus hidup produk, dari konsumen menuju produsen.

Telaah terhadap ketentuan larangan memperlihatkan redaksi yang tegas dan limitatif, seperti larangan memasukkan sampah dari luar negeri serta mencampur limbah B3. Rumusan norma yang bersifat imperatif menunjukkan batasan perilaku yang jelas dalam rangka mencegah risiko ekologis.Dalam konteks target kebijakan daerah, norma mengamanatkan penyusunan strategi pengurangan dengan indikator kuantitatif. Ketentuan ini menyediakan dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pengurangan timbulan sampah.

Analisis terhadap ketentuan pembiayaan menunjukkan bahwa undang-undang membuka ruang bagi retribusi dan kerja sama dengan pihak swasta. Konstruksi ini memberikan fleksibilitas fiskal dalam mendukung operasionalisasi pengelolaan sampah.Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi mendorong pembentukan TPS3R dan bank sampah sebagai instrumen pengurangan di tingkat komunitas. Norma tersebut memberikan dasar legal bagi penguatan pengelolaan berbasis masyarakat.

Evaluasi terhadap mekanisme pengawasan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan administratif. Secara normatif, perangkat pengawasan telah tersedia dalam struktur pengaturan.Dari sisi koherensi internal, susunan asas, tujuan, kewajiban, larangan, dan sanksi menunjukkan keterhubungan logis tanpa kontradiksi normatif yang signifikan. Namun beberapa ketentuan masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui regulasi turunan untuk meningkatkan kejelasan operasional.

E-ISSN: 2301-9190
P-ISSN: 0852-4912

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka normatif pengelolaan sampah telah memenuhi indikator konsistensi vertikal dan horizontal serta koherensi internal dalam sistem hukum lingkungan nasional. Orientasi preventif menjadi ciri utama konstruksi norma, sementara efektivitasnya bergantung pada keberadaan regulasi turunan dan kapasitas implementatif di tingkat daerah.

Pembahasan

Pembahasan menunjukkan bahwa konstruksi norma dalam UU Pengelolaan Sampah mencerminkan pergeseran paradigma hukum lingkungan modern. Pergeseran tersebut selaras dengan teori hukum responsif yang menempatkan hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Norma pengurangan di hulu menjadi indikator orientasi preventif. Hal ini berbeda dengan pendekatan klasik yang reaktif. Secara filosofis, hukum diarahkan untuk mengendalikan perilaku produksi dan konsumsi.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya mengenai implementasi kebijakan daerah, ditemukan bahwa problem utama bukan pada substansi norma. Sebagian studi empiris menunjukkan lemahnya kapasitas kelembagaan. Temuan ini menguatkan bahwa efektivitas tidak semata ditentukan oleh redaksi undang-undang. Namun secara normatif, desain hukum telah memberikan kerangka yang jelas. Dengan demikian, persoalan lebih banyak berada pada dimensi implementasi.

Hubungan antara UU Pengelolaan Sampah dan UU PPLH menunjukkan integrasi sistemik. Integrasi ini penting untuk menghindari fragmentasi hukum lingkungan. Ketika terjadi pencemaran berat, rezim PPLH dapat diberlakukan. Hal tersebut memperkuat posisi hukum lingkungan sebagai sistem terpadu. Secara teoritis, integrasi ini mencerminkan asas lex specialis dalam konteks tertentu.

Dari perspektif asas keberlanjutan, norma pengurangan memiliki nilai strategis. Ia menginternalisasi prinsip intergenerational equity. Setiap generasi memiliki tanggung jawab menjaga kualitas lingkungan. Norma ini bukan sekadar teknis, tetapi memiliki dimensi etis. Oleh karena itu, pengurangan menjadi inti pembaruan hukum lingkungan.

Perbandingan dengan kebijakan universitas seperti di Universitas Indonesia menunjukkan internalisasi norma pada tingkat institusional. Kebijakan kampus menekankan pemilahan dan pengelolaan limbah B3. Hal ini memperlihatkan penerjemahan norma nasional ke dalam regulasi mikro. Model tersebut menunjukkan kompatibilitas antara norma nasional dan kebijakan lokal.

Demikian pula praktik di Universitas Diponegoro menegaskan pentingnya alokasi anggaran khusus. Kebijakan internal yang mewajibkan unit kerja menyusun rencana pengelolaan menunjukkan pendekatan manajerial. Hal ini memperlihatkan bahwa norma nasional dapat diadopsi secara struktural. Integrasi anggaran menjadi faktor penting efektivitas.

Dari sudut pandang teori efektivitas hukum, keberadaan sanksi merupakan instrumen penegakan. Namun sanksi pidana ringan sering kali tidak menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, efektivitas lebih ditentukan oleh konsistensi penegakan. Norma tanpa pengawasan aktif berpotensi menjadi simbolik.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya regulasi turunan di tingkat daerah. Tanpa perda operasional, kewajiban pemilahan sulit ditegakkan. Hal ini menunjukkan pentingnya harmonisasi vertikal. Secara normatif, desentralisasi memerlukan instrumen lokal yang kuat. Dari sisi pembiayaan, konsep retribusi berbasis volume memiliki rasionalitas ekonomi. Prinsip pay-as-you-throw mendorong pengurangan timbulan. Secara teoritis, pendekatan ini selaras dengan asas pencemar membayar. Implementasinya memerlukan sistem pengukuran yang transparan.

E-ISSN: 2301-9190
P-ISSN: 0852-4912

Keterbatasan studi ini terletak pada pendekatan normatif yang tidak menguji data empiris lapangan secara langsung. Analisis lebih berfokus pada teks hukum dan koherensi sistemik. Oleh karena itu, ancaman terhadap validitas terletak pada kemungkinan perbedaan antara norma dan praktik. Meskipun demikian, pendekatan normatif memberikan kejelasan mengenai desain hukum. Ia memungkinkan evaluasi konsistensi dan legitimasi sistem. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan ini relevan untuk merumuskan preskripsi.

Secara komparatif, beberapa negara telah menerapkan extended producer responsibility secara lebih ketat. Indonesia masih dalam tahap penguatan regulasi teknis. Hal ini menunjukkan ruang reformasi hukum ke depan. Dimensi partisipasi masyarakat menjadi faktor determinan. Norma partisipatif perlu didukung edukasi berkelanjutan. Tanpa kesadaran kolektif, norma sulit berfungsi optimal.

Dalam perspektif filsafat hukum, pengelolaan sampah berkaitan dengan etika ekologis. Hukum berperan sebagai instrumen moral publik. Norma bukan sekadar perintah formal. Ia merefleksikan nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Secara sistemik, undang-undang telah membentuk kerangka yang relatif komprehensif. Namun kompleksitas masalah sampah memerlukan pendekatan lintas sektor. Hukum harus berkolaborasi dengan kebijakan ekonomi dan sosial. Evaluasi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi kapasitas daerah. Tanpa dukungan anggaran dan SDM, norma sulit dioperasionalkan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi prasyarat.

Dengan demikian, pembahasan menegaskan bahwa secara normatif kerangka hukum pengelolaan sampah telah memadai. Tantangan utama terletak pada konsistensi penegakan dan harmonisasi kebijakan daerah. Reformulasi regulasi turunan dan penguatan pengawasan menjadi rekomendasi strategis. Pendekatan preventif tetap harus menjadi prioritas dalam pembaruan hukum lingkungan nasional.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi normatif pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang terintegrasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah membentuk desain hukum yang koheren, baik secara vertikal maupun horizontal, serta menampilkan orientasi preventif melalui prioritas pengurangan dan instrumen korektif melalui mekanisme penanganan dan sanksi berlapis. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa rezim pengelolaan sampah di Indonesia tidak lagi berkarakter reaktif, melainkan merefleksikan model hukum lingkungan modern yang responsif, dengan internalisasi asas keberlanjutan, kehati-hatian, dan tanggung jawab pencemar sebagai fondasi etik dan sistemik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian normatif-dogmatik dengan memperlihatkan bahwa legitimasi sistem hukum lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi oleh integritas struktur, distribusi kewenangan, dan kesinambungan antara norma preventif dan represif dalam satu arsitektur regulatif yang terpadu.

Secara kebijakan, implikasi penelitian ini menuntut penguatan harmonisasi regulasi turunan di tingkat daerah, terutama dalam penyusunan peraturan operasional yang menjabarkan kewajiban pemilahan, target kuantitatif pengurangan, serta mekanisme pengawasan dan pembiayaan yang konsisten dengan prinsip pencemar membayar. Selain itu, konsistensi penegakan hukum administratif dan penguatan kapasitas kelembagaan daerah menjadi prasyarat agar desain normatif yang telah koheren tidak tereduksi menjadi simbolik. Dengan demikian, reformasi kebijakan pengelolaan sampah ke depan perlu diarahkan pada sinkronisasi vertikal antar tingkat regulasi, konsolidasi instrumen pengawasan, serta penguatan tanggung jawab produsen secara lebih komprehensif, guna memastikan perlindungan efektif atas hak konstitusional masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

E-ISSN: 2301-9190
P-ISSN: 0852-4912

Referensi

A'yun, Ayu Qurrota, and Muh Afif Mahfud. 2022. "Legal Politics of Environmental Protection and Management in Indonesia." *International Journal of Social Science and Human Research*.

Angga, La Ode, Dyah Ridhul Airin Datie, Popi Tuhulele, Sabri Fataruba, and Iqbal Taufiq. 2021. "Responsibility of Manufacturers in Waste Management of Plastic Packaged Drink Products Based on Law Number 18 of 2008 Regarding Waste Management (Case Study in Ambon City, Maluku Province)." *International Journal of Sustainable Development & Planning* 16(2).

Cahyani, Ferina Ardhi, Puji Wulandari, and Nia Ariani Putri. 2022. "Food Waste Management Regulation in Indonesia to Achieve Sustainable Development Goals." P. 12022 in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 978. IOP Publishing.

Fikry, Izzul, Riko Satrya Fajar Jaelani Putra, Ayu Nindyapuspa, Prativi Khilyatul Auliya, Hayy Nur Abdillah, and Nanda Dwi Wuryaningrum. 2024. "Penanganan Sampah Laut Di Indonesia: A Review." *Jurnal Teknologi Maritim* 7(2):77–87.

Sudirman, Lu, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Abdurrakhman Alhakim, and Winsherly Tan. 2024. "Realigning Indonesian Waste-To-Energy Policies With Sdg 11: Analysis Of Legal Compliance And Its Implications." *Jurnal Pembaharuan Hukum Учредители: Program Doktor Ilmu Hukum Unissula* 11(2):282.